



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 24/KEP/2011
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah, guna mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP), dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mendesiminasikan SPIP kepada seluruh pegawai di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. menyusun Petunjuk Teknis Penerapan SPIP yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.;
- c. melakukan *diagnostic assesment* di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. mengkoordinasikan penilaian resiko di setiap SKPD;
- e. mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan SOP dalam penerapan SPIP;
- f. mengkoordinasikan dan mengarahkan pengimplementasian SPIP;
- g. mengkoordinasikan dan mengarahkan internalisasi sistem pengendalian intern Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
- h. membuat laporan penerapan SPIP.

- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dirinci sebagai berikut:
- a. Pengarah/Penasehat:
Memberikan arah kebijakan penerapan SPIP Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Ketua Tim:
 1. mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mendesiminasikan SPIP;
 2. mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SPIP yang berpedoman pada Petunjuk Teknis BPKP;
 3. mengkoordinasikan dan mengarahkan pembangunan pembangunan sistem pengendalian intern Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
 4. mengkoordinasikan dan mengarahkan pengimplementasian SPIP;
 5. mengkoordinasikan dan mengarahkan internalisasi pembangunan sistem pengendalian intern Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
 - c. Sekretaris:
 1. mempersiapkan jadwal dan tata kala pelaksanaan semua kegiatan Satgas;
 2. menyusun laporan penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Anggota:
 1. melakukan *diagnostic assesment*;
 2. melakukan rekapitulasi penilaian resiko di setiap SKPD;
 3. menyusun Petunjuk Teknis Penerapan SPIP;
 4. memberikan pengarahan dalam implementasi SPIP.
 - e. Staf Sekretariat:
 1. membuat tata kala pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas (Satgas);
 2. membuat laporan penerapan SPIP.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Inspektorat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DIY;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi DIY;
 4. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi DIY;
 5. Semua Anggota Satgas.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 214/KEP/2011
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pengarah/Penasehat	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
B.	Ketua Tim	Inspektur Provinsi DIY
C.	Sekretaris	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi DIY
D.	Koordinator Teknis	Irbn Bidang Sarana dan Prasarana pada Inspektorat Provinsi DIY
E.	Anggota:	1. Irbn Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi DIY 2. Irbn Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat Provinsi DIY 3. Irbn Bidang Perekonomian pada Inspektorat Provinsi DIY 4. Sekretaris Inspektorat Provinsi DIY 5. Kepala Bagian Pertanahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY 6. Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi DIY 7. Kepala Bagian Mental dan Spiritual pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY 8. Kepala Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi DIY 9. Kepala Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY 10. Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi DIY 11. Kepala Bagian Pelayanan pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY 12. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Provinsi DIY 13. Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY 14. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi DIY 15. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY 16. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY 17. Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY 18. Kepala Bidang Sejarah Purbakala dan Museum pada Dinas Kebudayaan Provinsi DIY

1	2	3
		19. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Dinas Pariwisata Provinsi DIY 20. Kepala Bidang Pengembangan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi DIY 21. Kepala Bidang P2 MK pada Dinas Kesehatan Provinsi DIY 22. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY 23. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Provinsi DIY 24. Kepala Bidang Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY 25. Kepala Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DIY 26. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY 27. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY 28. Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY 29. Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DIY 30. Kepala Bidang Arsip Statis pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY 31. Kepala Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY 32. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY 33. Kepala Bidang Distribusi Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY 34. Kepala Bidang Fasilitasi dan Perijinan Penanaman Modal pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY 35. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY 36. Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Grhasia Provinsi DIY 37. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY
F.	Staf Sekretariat :	1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Inspektorat Provinsi DIY 2. Kepala Sub Bagian Umum pada Inspektorat Provinsi DIY 3. Kepala Sub Bagian Data TI, Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi DIY 4. Staf Sekretariat pada Inspektorat Provinsi DIY



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X